



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu memberikan Dana Bantuan dan Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomot 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
11. Panitia Pembantu Pemungutan Suara adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada tahapan Pemungutan Suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II RINCIAN OBJEK PENGGUNAAN

Pasal 2

Pedoman pemberian dana bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, perlu diberikan tata cara untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan rincian obyek penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp480.845.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan alokasi peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan melampirkan Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Sebagai wujud implementasi atas peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintahan Desa dalam membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing desa pelaksana.

C. TUJUAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Tersedianya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa yang melangsungkan kegiatan pemilihan kepala desa, sehingga yang merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kelangsungan roda pemerintahan desa oleh Kepala Desa terpilih.

D. RUANG LINGKUP

Pembebanan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

E. SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan:

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. Data hak pilih berasal dari KPU Kabupaten Belitung Timur yakni Daftar Pemilih Tetap, misalnya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden. Data tersebut dapat dijadikan sebagai:

- a. Data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS); dan
- b. Pedoman untuk menentukan jumlah anggota panitia pemilihan.

2. Jumlah Dusun

Jumlah dusun berdasarkan data terkini profil Desa yang terverifikasi. Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Panitia Pembantu Pemungutan Suara (PPPS).

3. Jumlah anggota panitia pemilihan.

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari:

- 1) ketua merangkap anggota;
- 2) sekretaris merangkap anggota;
- 3) bendahara merangkap anggota;
- 4) Seksi merangkap Anggota;

b. Jumlah seksi merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 4) berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
- 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 6 orang;
- 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 8 orang;
- 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 10 orang;
- 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 12 orang;
- 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 14 orang;
- 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 16 orang;
- 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 18 orang;
- 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 20 orang;
- 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 orang.

4. Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH)

Panitia pemilihan membentuk Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH) sebanyak 1 orang Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH) untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 40 hari.

5. Panitia Pembantu Pemungutan Suara

Panitia pemilihan membentuk Panitia Pembantu Pemungutan Suara paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

6. Petugas PAM TPS

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh paling banyak 2 orang PAM TPS di Tiap TPS, personil PAM TPS masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

7. Petugas Pengamanan dari Linmas/Hansip Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pengamanan dari Linmas/Hansip Desa dengan masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

8. Jumlah anggota BPD selaku pengawas

Anggota BPD secara *ex officio* adalah pengawas pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

9. Rencana Anggaran Biaya yang di sampaikan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

G. RINCIAN OBJEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium

a. Honorarium panitia pemilihan diberikan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | Ketua Panitia Pemilihan | 1000.000,-/bulan |
| 2 | Sekretaris | 950.000,-/bulan |
| 3 | Bendahara | 900.000,-/bulan |
| 4 | Anggota/Seksi | 850.000,-/bulan |

b. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa (BPD)

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|------------|--------------------|
| 1 | Ketua BPD | 1.100.000,-/bulan |
| 2 | Sekretaris | 1.050.000,-/bulan |
| 3 | Anggota | 1.000.000,-/bulan |

c. Honorarium Panitia Pembantu Pemungutan Suara (PPPS)

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|---------|--------------------|
| 1 | Ketua | 350.000,-/org/hari |
| 2 | Anggota | 300.000,-/org/hari |

d. Honorarium Babinsa/Babinkamtibnas

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|------------------------|---------------------|
| 1 | Babinsa/Babinkamtibnas | 1.000.000,-/org/keg |

e. Honorarium Hansip/PAM TPS

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|---------|--------------------|
| 1 | Hansip | 500.000,-/org/keg |
| 2 | PAM TPS | 250.000,-/org/hari |

f. Honorarium Petugas Pendaftar Pemilih (PANTARLIH)

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Honor Petugas PANTARLIH | 800.000,-/org/keg/TPS |

g. Honorarium Rohaniwan

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | Honor Rohaniwan | 400.000,-/org/keg |

h. Honorarium Pelipatan Surat Suara

| NO | JABATAN | BESARAN HONOR (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Honor Pelipatan Surat Suara | 500,-/Lembar |

H. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Pemerintah Desa penerima dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dengan ketentuan berkas Pengajuan sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Bupati Cq. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilampiri :
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2023;
 2. Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan ;
 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 5. Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 6. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat dan Kepala Desa/Pj. Kepala Desa;
 7. SK pengangkatan Kepala Desa/SK Penjabat Kepala Desa.
 8. SK pengangkatan Kaur Keuangan Desa.
 9. Spesimen Tanda Tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.
 - b) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa membuat surat tujuan Bupati Belitung Timur perihal permohonan persetujuan Pencairan dana bantuan Keuangan untuk seluruh Desa Penerima Bantuan Keuangan.
 - c) Persetujuan pencairan dari Bupati selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilampiri Berkas SPP dari Pemerintah Desa masing-masing untuk diproses oleh BPKPD.

I. PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa menarik Dana Bantuan Keuangan yang sudah masuk ke rekening Pemerintah desa Selanjutnya Pemerintah desa melalui Kaur Keuangan Desa menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Penyerahan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Badan Permursyawaratan Desa. Pertanggungjawaban Penyerahan Dana bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa dengan Berita Acara dan Bukti tanda terima antara pemerintah Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

J. PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaporan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:


1. Pembelian barang/jasa
keseluruhan transaksi pembelian barang/jasa yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel dari Penyedia;
2. Pembayaran Honor
Pembayaran Honor dibuat daftar tanda terima honor yang di tanda tangani oleh masing-masing Penerima Honor;
3. Pertanggung jawaban keuangan ditandatangani oleh Bendahara Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pemilihan.
4. Lampirkan dokumentasi kegiatan panitia pemilihan pada bagian akhir laporan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI PERUNTUKAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023


| NO | KECAMATAN | DESA | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|---|---------------|-------------|----------------------|
| 1 | MANGGAR | KURNIA JAYA | 247.278.000 |
| 2 | KELAPA KAMPIT | MENTAWAK | 233.567.000 |
| JUMLAH | | | 480.845.000 |
| Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah | | | |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- Jabatan : Ketua BPD Desa
- Alamat :
- Nomor Kontak HP :
- 2. N a m a :
- Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Alamat :
- Nomor Kontak HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk berkomitmen bahwa saya :

- 1. Bertanggungjawab atas penggunaan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya;
- 2. Tidak akan mempergunakan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang diberikan untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi/kepengurusan lainnya;
- 3. Tidak akan melakukan praktek penyalahgunaan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang diberikan yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
- 4. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan pembayaran uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang diberikan, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; dan
- 5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


....., 2023
 KETUA BPD DESA, KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA,

Materai 10.000;

Mengetahui,
 Camat Kepala Desa/Pj.Kepala Desa

 NIP. NIP.

 BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 AMRULLAH, S.H.
 NIP.19710602 200604 1 005